

**NASAB ANAK HASIL DARI PERKAWINAN WANITA HAMIL  
(PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh :**

**MALIKHATUS SHOLIAH  
NIM. 1423201027**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UIN PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2021**

# “STATUS NASAB ANAK HASIL DARI PERKAWINAN WANITA HAMIL” PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

MALIKHATUS SHOLIAH  
NIM. 1423201027

## ABSTRAK

Sudah menjadi fakta banyak pernikahan dilaksanakan ketika calon pengantin wanita dalam kondisi hamil. Indikasinya adalah pergaulan yang bebas dalam masyarakat, khususnya kalangan remaja-remaja. Pada hukum status nasab anak yang pengantin wanita dalam kondisi hamil dalam pandangan hukum yang berlaku di Indonesia terjadi perbedaan pandangan tentang sah dan tidaknya status hukum nasab anak yang lahir dari kondisi pernikahan tersebut. Hukum Islam pendapat ulama empat mazhab menghukumi status nasab anak tidak diikutkan kepada ayah menghamili maupun bukan yang anak lahir dibawah enam bulan terhitung dari akad nikah orang tua dan pernikahan sah, hukum Positif menghukumi status nasab anak mutlak diikutkan kepada ayah menghamili saja dan pernikahan sah. Adapun yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang status nasab anak hasil dari perkawinan wanita hamil? Bagaimana metode istinbat hukum Islam dan hukum Positif di dalam menghukumi status nasab anak hasil dari perkawinan wanita hamil?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian terhadap sumber-sumber tertulis maupun kepustakaan. Sumber data primer penelitian ini memakai kitab fiqih dan UU yang berlaku di Indonesia, hukum Islam dan hukum Positif yaitu kitab *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu, KHI*. Sedangkan sumber data sekunder yaitu literatur yang relevan dengan judul di atas, seperti *Aḥkām Walad az-Zinā fī al-Fiqh al-Islāmī*, UU perlindungan anak. Pengumpulan data penulis menggunakan metode dokumentasi, suatu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan dokumen, yang digunakan tidak terbatas pada buku-buku boleh artikel dan penelitian-penelitian sebelumnya. Hasil penelitian kepustakaan yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan metode konten analisis dan komparatif.

Dari penelitian yang dilakukan penulis, disimpulkan bahwa status nasab anak hasil dari perkawinan wanita hamil menurut hukum Islam status anak dianggap anak zina tidak dinasabkan kepada ayah menghamili. Hukum positif secara mutlak status nasab anak hasil dari perkawinan wanita hamil status anak dianggap anak sah, dengan syarat menikah dengan ayah yang menghamilinya.

**Kata Kunci:** Nasab Anak, Wanita Hamil, Ayah yang menghamili, Metode Istinbat Hukum.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
ABSTRAK .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Metode Penelitian.....	14
F. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II    TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN</b>	
A. Pengertian dan Tujuan Pernikahan.....	19
B. Hukum Pernikahan .....	23
C. Syarat dan Rukun Pernikahan .....	25
D. Sebab-Sebab Penghalang Nikah.....	31
E. Putusnya Ikatan Pernikahan .....	40

<b>BAB III</b>	<b>MACAM-MACAM ANAK, HAK-HAK ANAK SERTA STATUSNYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN POSITIF</b>	
	A. Hukum Islam .....	50
	1. Macam-Macam Status Anak dan Hak-Hak Anak .....	50
	2. Metode Istinbat Hukum .....	63
	B. Hukum Positif.....	66
	1. Macam-Macam Status Anak dan Hak-Hak Anak .....	66
	2. Metode Istinbat Hukum .....	70
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS PERBANDINGAN STATUS NASAB ANAK HASIL DARI PERKAWINAN WANITA HAMIL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF</b>	
	A. Pandangan Hukum Islam Tentang Status Nasab Anak Hasil Dari Perkawinan Wanita Hamil dan Metode Istinbat Hukumnya .....	76
	B. Pandangan Hukum Positif Tentang Status Nasab Anak Hasil Dari Perkawinan Wanita Hamil dan Metode Istinbat Hukumnya .....	82
	C. Perbedaan dan Persamaan .....	86
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan.....	89

B. Saran ..... 90

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman sudah menjadi *sunnatullah* yang tidak bisa lagi ditawar-menawar dalam perubahannya, mulai dari segi budaya, tingkah laku dan penampilan. Gaya kehidupan telah berubah drastis oleh pengaruh zaman dan pola pikir yang cenderung mengikuti zaman dengan perlahan meninggalkan warisan nenek moyangnya. Sehingga pergaulan antar sesama manusia baik satu jenis maupun lawan jenis sangatlah mudah ditemukan, dengan sebuah handphone jarak jauh bukanlah suatu hal yang sulit untuk mempertemukan dua sejoli.

Cara pandang manusia dari berbagai kalangan usia mulai dari anak-anak, remaja, orang tua terhadap perkembangan zaman tidak ingin ketinggalan untuk bisa mengoperasikan handphone dengan fitur-fitur yang canggih. Dengan demikian, jaringan pergaulan dapat begitu cepat meluas sesuai keinginan dengan orang manapun yang hendak diajak berbicara sesuai kemauannya tanpa adanya filter. Jembatan untuk memperluas pergaulan sangatlah banyak dan mudah diakses, sehingga manusia dalam bergaul dengan yang lainnya tidak lagi diperhatikan dalam hal orang yang diajak berbicara dari segi manfaat dan bahayanya.

Sudah banyak peristiwa dampak daripada pergaulan yang tanpa adanya filter, baik dari anak-anak yang masih wajib di bawah naungan orang tua tanpa

adanya pengawasan. Begitu pula para remaja, kalangan orang lanjut usia yang tidak mampu memfilter dan menahan diri dalam pergaulan bebas mengakibatkan tidak sedikit menjumpai fenomena dimasyarakat, peristiwa anak-anak tanpa mempunyai seorang ayah yang sah secara hukum Islam. Sarlito Wirawan dalam sebuah seminar pendidikan berkeluarga bagi remaja mengungkapkan bahwa di Jakarta dan Banjarmasin anak SMA ketika ditanya tentang model pergaulannya, hampir 90% mengakui sudah bersenggama tangan dan 61% sudah berciuman. Dari 400 responden dimasing-masing kota itu, sekitar 6-7% sudah meraba alat kelamin pasangannya. Yang sampai bersenggama sekitar 1-2%. Begitu pula penelitian yang dilakukan oleh Dr. Baren terhadap remaja kota Medan sebagaimana dimuat dalam tabloid Wanita Indonesia, memperlihatkan gambaran betapa remaja begitu gampang dalam pergaulan sampai melakukan seks tanpa melalui jenjang pernikahan yang sah. Penelitian ini menyebutkan, bahwa mereka yang melewati masa pacaran dua sampai enam bulan sudah dipastikan melakukan hubungan seks. Apalagi yang sudah melewati lebih dari setahun.<sup>1</sup>

Haryono Soedigidinarto, kepala poliklinik kandungan RSUD dr. Soetomo, memperoleh data dari 547 wanita hamil yang mengunjungi poliklinik itu, 234 orang (44,4%) adalah remaja usia 18-19 tahun, dari jumlah itu, 164 orang (67,5%) berstatus siswa atau pelajar. Besar kemungkinan mereka hamil karena

---

<sup>1</sup> Bgd. Armaid Tanjung, *Free Sex No ! Nikah Yes !* (Jakarta: Amzah, 2007), hlm. 5.

pergaulan bebas.<sup>2</sup> Dalam Islam pergaulan ada tata cara, aturan dan batasan, tidak serta merta bergaul tanpa adanya sekat, nilai positif, akhlaq, menghargai, menjaga harkat martabat. Pergaulan yang tanpa mempunyai nilai manfaat seperti halnya pergaulan yang sampai pada hubungan biologis tanpa melalui bingkai ikatan pernikahan. Dalam Islam, hubungan seperti ini disebut hubungan seksual di luar nikah yang disebut zina.<sup>3</sup>

Dengan demikian, hubungan yang melalui zina merupakan perbuatan yang kotor karena akan membawa si pelaku zina itu ke derajat yang lebih rendah dan akan mengakibatkan kerancuan pada status nasab si anak, bilamana perbuatan zina tersebut sampai menghasilkan seorang anak. Maka dari itu, Allah melarang mendekati apalagi melakukan perbuatan zina, sebagaimana yang sudah di jelaskan dalam al-Qur'an surah al-Isra ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ إِتْنَهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.

Oleh sebab itu, agar manusia tidak masuk kedalam jurang zina dan supaya status keturunan nasab itu jelas tanpa adanya suatu kerancuan, maka dari itu Islam memberikan solusi dengan sebuah ikatan pernikahan yang benar, agar status nasab itu jelas karena si anak terlahir dalam bingkai ikatan pernikahan

---

<sup>2</sup> Haryono Soedigidinarto, "Masalah Hamil Sebelum Nikah dan perwaliannya", Nasihat Perkawinan dan Keluarga, BP4 Pusat, September 1988. hlm. 7.

<sup>3</sup> Asmuni A. Rahman, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 108.

yang sah secara hukum dan agama. Dimana tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, bahagia serta kejelasan status nasab anak yang dilahirkan.<sup>4</sup> Selain alasan tujuan pernikahan yang sudah disebutkan di atas, ada beberapa alasan tujuan suatu ikatan pernikahan yaitu salah satunya untuk memberi kepastian kepada si anak tersebut terkait bapak biologisnya.

Melalui jalan yang diridhai Allah yaitu melalui sebuah ikatan pernikahan, hal ini dapat menjaga kehormatan manusia dan menghindarkan manusia dari hubungan, bergaul yang dilarang oleh syariat Islam serta terhindar dari kehendak untuk menyalurkan semua nafsu dengan menghalalkan segala cara. Perilaku zina akan membawa manusia kepada jurang kehinaan, rendahnya kehormatan dan kenistaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Islam telah mengharamkan zina dan faktor-faktor yang mendukungnya, seperti *ikhtilāth* (percampuran antara laki-laki dan perempuan) yang diharamkan dan *khalwāt* yang merusak. Islam telah mensyariatkan nikah, menganjurkan peringanan mahar, memilih istri yang salehah. Masih banyak lagi bagian-bagian pensyariatkan Islam lainnya yang memblokade kerusakan, kerancuan status nasab si anak dan yang menghancurkannya.<sup>5</sup> Sebagaimana yang telah termaktub dalam al-Qur'an surah al-Furqan ayat 54 bahwa Allah telah menciptakan proses manusia dari air sperma sampai keturunan manusia yang jelas melalui sebuah pernikahan yang berbunyi:

---

<sup>4</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh* (Yogyakarta: Dhana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 48.

<sup>5</sup> Yahya Abdurahman al-Khātib, *Fiqh Wanita Hamil* terj. Mujahidin Muhayan (Jakarta: Qisthi Press, 2005), hlm. 85.

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿٥١﴾

Dan Allah pula yang menciptakan manusia dari air lalu Allah jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan Tuhanmu Maha Kuasa.

Islam dalam memberikan anjuran menikah terdapat beberapa motivasi yang jelas, tentu saja dampak positif yang lebih besar dalam kehidupan individu maupun masyarakat. Sebab, pernikahan bagian dari sebuah nikmat yang besar dan tanda keagungan Allah yang diberikan kepada umat manusia. Menikah berarti mereka telah mempertahankan kelangsungan hidup secara turun menurun serta melestarikan agama Allah dipersada bumi pertiwi ini.<sup>6</sup> Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.<sup>7</sup>

Pada dasarnya, dalam penegakan syariat hukum Islam dalam kitab *Ushūlu Tasyri' al-Islam* menyebutkan bahwa harus memperhatikan pada lima hal, yaitu agama, jiwa, harta, keturunan dan akal. Dalam masalah status nasab anak dari hasil pernikahan wanita hamil (wanita zina) telah dilatarbelakangi oleh ayat tentang zina yang termaktub dalam al-Qur'an surah an-Nur ayat tiga yang berbunyi:

---

<sup>6</sup> Ahmad Mudjab Mahalli, *Wahai Pemuda Menikahlah* (Yogyakarta: Menara Kudus, 2002), hlm. 43.

<sup>7</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar grafika, 2006), hlm. 7.

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى  
الْمُؤْمِنِينَ<sup>8</sup>

Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

Teks ayat inilah yang melatarbelakangi para ulama ahli fikih berargumentasi dalam memahami teks ayat. Apakah ayat tersebut di atas suatu isyarat diharamkannya orang zina menikah dengan orang mukmin, diharamkan bagi orang mukmin kepada zina atau diharamkan pada pernikahan. Begitu pula yang mengakibatkan kerancuan tidak adanya kepastian status nasab anak hasil dari pernikahan wanita hamil dampak dari perbuatan zina yang sampai mengandung. Namun demikian, jumhur para ahli fikih telah membawa ayat ini kepada ayat tentang celaan atau sindiran kepada orang pelaku zina bukan ayat tentang keharaman.<sup>9</sup>

Dengan demikian, akan timbul sebuah masalah (stusus nasab anak) di atas masalah (menikah dalam kondisi hamil), dikarenakan pada umumnya tidak hanya masyarakat di Indonesia, bahwa status nasab anak itu akan dinasabkan terhadap ayah dan ibunya, bilamana ayah dan ibunya itu menikah dengan cara yang benar menurut aturan yang berlaku di Indonesia. Berbeda halnya dengan

<sup>8</sup> Syamil Qur'an, *Hijaz Terjemah Tafsir Perkata* (Bandung: Sygma, t.t), hlm. 350.

<sup>9</sup> Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid cet. Ke-VI Jilid II* (Bairūt: Dār al-Ma'rifah, 1982), hlm. 40.

kondisi ketika lahirnya seorang anak di luar pernikahan, di tengah-tengah pernikahan atau menikah dalam kondisi hamil, kondisi yang seperti ini nantinya akan mempengaruhi status nasab anak. Tidak hanya demikian, dengan kondisi yang seperti inipun akan mempengaruhi terhadap siapa yang sah dan pantas dijadikan ayahnya perspektif aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Sebab ada beberapa contoh peristiwa pada masa Nabi Muhammad SAW, ada seorang laki-laki menzinai seorang wanita pada masa *jahiliyyah* kemudian seorang wanita itu masuk agama Islam dan menikah dengan laki-laki muslim kemudian dikaruniai seorang anak. Setelah beberapa tahun, laki-laki yang menzinai pada masa *jahiliyyah* mengaku-ngaku anaknya kepada Nabi Muhammad SAW. Mengenai peristiwa seperti ini, timbulah sebuah pertanyaan siapakah laki-laki yang sah dan pantas dijadikan ayah anak tersebut secara hukum, apakah laki-laki yang menzinai di masa *jahiliyyah* atau laki-laki muslim. Dengan begitu, ada sebuah hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قام رجل فقال: يا رسول الله إن فلاناً ابني عَاهَرْتُ بأمه في الجاهلية فقال رسول الله ﷺ لا دعوة في الإسلام ذهب أمر الجاهلية الولد للفراش وللعاهر الحجر<sup>10</sup>

Dari ‘Amr ibn Syu’aib ra dari ayahnya dari kakeknya ia berkata: seseorang laki-laki berdiri lalu berkata: Ya rasulallah, sesungguhnya si fulan itu anak saya, saya menzinai ibunya ketika masih masa jahiliyyah, Rasulullah saw pun bersabda: “tidak ada pengakuan anak dalam Islam, telah lewat urusan di masa jahiliyyah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur (suami) dari perempuan yang melahirkan dan bagi pezina adalah batu (dihukum).

---

<sup>10</sup> Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy`as, *Sunan Abī Dāwud cet. Ke-I Jilid II* (Bairūt: Dār ibn ḥazm, 1997), hlm. 489.

Maka dari itu penulis akan memaparkan pembasahan sehingga lebih spesifik dalam membahas tentang status nasab anak hasil dari pernikahan wanita hamil berdasarkan prespektif hukum Islam dan hukum positif. Dengan demikian, berlandaskan faktor-faktor akibat dampak dari perbuatan zina yang telah dipaparkan di atas dan sudah menjadi pertimbangan penulis untuk mengangkat tema “*Nasab Anak Hasil Dari Perkawinan Wanita Hamil Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*” dikarenakan penelitian ini sangatlah familiar dalam merespon permasalahan yang sering muncul mulai dari kalangan metropolitan sampai ke pelosok desa. Selain itu, penelitian ini juga masih menjadi trending topik mengingat era globalisasi di zaman sekarang.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah pokok penelitian, yaitu:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang Nasab Anak Hasil Dari Perkawinan Wanita Hamil?
2. Bagaimana metode istinbat hukum yang digunakan untuk menentukan Nasab Anak Hasil Dari Perkawinan Wanita Hamil?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan penelitian

Sesuai dengan pokok masalah yang sudah dikemukakan diatas tujuan kajian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui mengenai penjelasan hukum Islam dan hukum positif tentang *Nasab Anak Hasil Dari Perkawinan Wanita Hamil*.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dari perspektif hukum Islam dan hukum positif.
- c. Untuk membandingkan antara perspektif hukum Islam dan hukum positif tentang *Nasab Anak Hasil Dari Perkawinan Wanita Hamil*, yang kemudian dicari persamaan dan perbedaannya.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah wawasan dan khazanah pengetahuan bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat (pembaca) pada umumnya tentang *Nasab Anak Hasil Dari Perkawinan Wanita Hamil Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*.
- b. Untuk memberikan kontribusi dan pengetahuan kepada masyarakat dan peneliti tentang *Nasab Anak Hasil Dari Perkawinan Wanita Hamil Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*.

## D. Telaah Pustaka

Guna menunjukkan keaslian dan tidak adanya duplikasi karya tulis ilmiah, maka perlu adanya pengkajian terhadap beberapa pustaka yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Dalam kajian terhadap status nasab anak hasil dari perkawinan wanita hamil telah banyak dilakukan oleh penulis-penulis terdahulu, baik yang berupa perbandingan maupun tidak.

Penggambaran sejumlah penelitian ini di antara penelitian sebelumnya. Dapat kita lihat skripsi Rasyid Husaini dengan judul “*Nikah Hamil dan Status Anak yang Dilahirkan Perspektif Ulama Kabupaten Bantul (Studi atas Pasal 53 dan 99KHI)*” Skripsi ini fokus pada faktor-faktor yang melandasi munculnya pendapat para ulama kabupaten Bantul mengenai kawin hamil dan status anaknya serta korelasinya dengan pasal 53 dan 99 Kompilasi Hukum Islam.<sup>11</sup>

Skripsi Darno yang berjudul “*Hubungan Seks di Luar Nikah dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*”, yang menjelaskan tentang perbedaan antara hukum Islam dan hukum Positif dalam mengartikan hubungan seks antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan. Dalam hukum Islam, hubungan seks tanpa ikatan pernikahan tetap dikatakan zina tanpa membedakan apakah salah satu pihak sudah menikah atau belum. Sedangkan dalam hukum Positif apabila salah satu pihak telah menikah baru dikatakan zina.<sup>12</sup>

Nur Kholil dengan judul “*Hukum Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah (Studi Perbandingan Empat Mazhab)*” penelitian ini mendeskripsikan pandangan serta argumentasi empat Imām mazhab secara singkat tentang hukum perkawinan hamil di luar nikah dan menganalisis relevansi pandangan dan

---

<sup>11</sup> Rasyid Husaini, “Nikah Hamil dan Status Anak yang Dilahirkan Perspektif Ulama Kabupaten Bantul (Studi atas Pasal 53 dan 99KHI)”, *Skripsi*, (Fakultas Syari’ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001).

<sup>12</sup> Darno, “Hubungan Seks di Luar Nikah dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Skripsi*, (Jurusan Syari’ah AS, STAIN Purwokerto, 2002).

argumentasi empat Imām mazhab tentang perkawinan hamil di luar nikah dalam konteks masyarakat Islam di Indonesia dewasa ini.<sup>13</sup>

Chairul Munif dengan judul “*Kawin Hamil dalam Perspektif Hukum Islam*” jenis studi penelitian ini adalah penelitian lapangan. Inti dari penelitian ini adalah penulis ingin menyibak dasar pemikiran dan landasan hukum pelaksanaan wanita hamil antara seorang yang sudah terlanjur hamil di luar nikah dengan orang lain yang tidak menghamilinya di KUA kecamatan prambanan di Yogyakarta. Selain itu, penulis melakukan penelitian ini menggunakan perspektif hukum Islam. Bagaimana hukum Islam meninjau status pernikahan tersebut.<sup>14</sup>

Eko Pustrika Waluyo dengan judul “*Zina sebagai Alasan Perceraian Menurut KHI Ditinjau dari Hukum Islam*”. Skripsi ini, disebutkan beberapa hal yang mengakibatkan putusnya perceraian menurut KHI, salah satunya yaitu perceraian karena alasan zina.<sup>15</sup>

Skripsi yang disusun oleh Saefurrohman dengan judul “*Saksi dalam Perzinaan (Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif)*”. Skripsi ini fokus kajiannya tentang kesaksian dalam pidana perzinaan menurut hukum Islam dan hukum Positif, persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum Positif yaitu bahwa konsep saksi itu adalah orang yang secara langsung

---

<sup>13</sup> Nur Kholil, “Hukum Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah (Studi Perbandingan Empat Mazhab)”, *Skripsi*, (Fakultas Syari’ah, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007).

<sup>14</sup> Chairul Munif, “Kawin Hamil dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*, (Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2002).

<sup>15</sup> Eko Pustrika Waluyo, “Zina sebagai Alasan Perceraian Menurut KHI Ditinjau dari Hukum Islam”, *Skripsi*, (Jurusan Syari’ah AS, STAIN Purwokerto, 2004).

melihat atau mendengar sendiri terjadinya peristiwa zina di mana keterangannya diberikan disidang pengadilan dan menyebutkan alasan dari pengetahuannya.<sup>16</sup>

Skripsi Iqbal Yuriansyah dengan judul “*Pernikahan Hamil Dalam Perspektif Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah*”. Dalam skripsi ini fokus penelitian ada pada metode majelis tarjih dan tajdid pimpinan pusat muhammadiyah dalam merumuskan hukum akad nikah oleh perempuan yang menikah dalam keadaan hamil.<sup>17</sup>

Skripsi Ahmad Saifuddin “*Implementasi Pasal 53 KHI tentang Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah di Wilayah Jogoyudan Jetis Yogyakarta*” dalam penelitian ini penulis melakukan penyelidikan tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kehamilan di luar nikah di wilayah Jogoyudan Jetis Yogyakarta.<sup>18</sup>

Skripsi Muhamad Ishak “*Hukum Menikahi Perempuan Hamil Karena Zina Menurut Al-Mazhab Al-Mālikī Dan Al-Mazhab Al-Ḥanbalī*” dalam penelitian skripsi ini penulis fokus pada metode Al-Mazhab Al-Mālikī Dan Al-Mazhab Al-Ḥanbalī dalam merumuskan hukum menikahi perempuan hamil karena zina.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Saefurrochman, “Saksi dalam Perzinaan: Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Skripsi*, (Jurusan Syari’ah AS, STAIN Purwokerto, 2006).

<sup>17</sup> Iqbal Yuriansyah, “Pernikahan Hamil Dalam Perspektif Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah”, *Skripsi*, (Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga, 2009).

<sup>18</sup> Ahmad Saifuddin, “Implementasi Pasal 53 KHI tentang Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah di Wilayah Jogoyudan Jetis Yogyakarta”, *Skripsi*, (Fakultas Syari’ah, IAIN Sunan Kalijaga, 2000).

<sup>19</sup> Muhamad Ishak, “Hukum Menikahi Perempuan Hamil Karena Zina Menurut Al-Mazhab Al-Mālikī Dan Al-Mazhab Al-Ḥanbalī”, *Skripsi*, (Fakultas Syari’ah, IAIN Purwokerto, 2017).

Dalam bukunya A. Rahman I Doi yang berjudul *Syari'ah Hukum Islamic Law* dikatakan bahwa Islam menganggap zina bukan hanya sebagai dosa besar melainkan juga sebagai tindakan yang akan memberi peluang bagi berbagai perbuatan melakukan lainnya yang akan menghancurkan landasan keluarga yang sangat mendasar, yang akan mengakibatkan terjadinya banyak perselisihan dan pembunuhan, menghancurkan nama baik dan harta benda, serta menyebarkan berbagai macam penyakit baik jasmani maupun rohani.<sup>20</sup>

Dengan demikian, dari telaah terhadap sejumlah hasil penelitian buku-buku di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bukanlah yang pertama. Namun demikian, tidak sama secara pasti dengan kajian-kajian yang telah ada. Hanya saja, ada beberapa yang sama dalam membahas salah satu dari hukum Islam dan hukum positif, dengan perbandingan yang berbeda atau membandingkan dua pendapat secara langsung. Fokus penelitian skripsi ini pada komparasi metode pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap status nama anak hasil hubungan antara dua sejoli dan status nasab anak yang diproduksi di luar ikatan pernikahan, bolehkah diikutkan nasabnya terhadap kedua orang tuanya, salah satu dari kedua orang tuanya atau hanya diikutkan terhadap ibunya saja serta kategori status nama anak tersebut diikutkan terhadap anak zina atau anak sah.

Begitu pula, penelitian ini adalah suatu penelitian yang masih aktual serta masih banyak peristiwa yang terjadi dikalangan masyarakat umum. Maka dari

---

<sup>20</sup> A.Rahman I Doi, *Syari'ah Hukum Islamic law terj. Cet. Ke-I* (jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 36.

itu, adanya skripsi ini diharapkan menjadi salah satu solusi dan sumbangsih terhadap meminimalisir perbuatan hubungan terlarang yang masih menjadi momok khususnya dikalangan keluarga. Dengan menggunakan peneletian komparatif, penulis akan mengkaji persamaan dan perbedaan pandangan hukum Islam dan hukum positif mengenai status nasab anak hasil dari perkawinan wanita hamil. Dengan begitu, nantinya apa yang dikaji dapat memberikan warna kajian yang berbeda dalam hukum Islam. Khususnya mengenai status nasab anak hasil dari perkawinan wanita hamil.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.<sup>21</sup> Metode penelitian dalam skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan atau *library rescarch* yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya.<sup>22</sup> bahan-bahan tertulis berupa teks-teks hukum, baik berupa ayat-ayat al-Qur'an, kitab-kitab hadis, kaidah-kaidah hukum Islam dan sumber-sumber tertulis yang lainnya yang relevan dengan pokok pembahasan ini yaitu masalah status nasab

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 21-22

<sup>22</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

anak hasil dari perkawinan wanita hamil diluar nikah perspektif hukum Islam dan hukum positif.

## 2. Sifat Penelitian

Dari segi sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian *deskriptif-komparatif*, yaitu menguraikan data-data yang diperoleh dari berbagai sumber yang kemudian dianalisa untuk memperoleh kesimpulan tentang status nasab anak hasil dari perkawinan wanita hamil di luar nikah perspektif hukum Islam dan hukum positif.

## 3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan *yuridis-normatif* yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka<sup>23</sup>. Dengan pendekatan normatif dimaksudkan bahwa permasalahan akan didekati dan dipecahkan menurut ketentuan-ketentuan hukum normatif, kemudian dengan pendekatan ushul fiqh dimaksudkan bahwa permasalahan akan didekati dan dipecahkan menurut kaidah ushul fiqh dan teori *istinbat hukum*.

## 4. Sumber Data

a. Sumber primer, yaitu sumber yang dapat langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>24</sup> Untuk sumber data primernya penulis akan menggunakan al-qur'an, hadits, KHI dan kitab-kitab fikih di antaranya

---

<sup>23</sup> Khoirudin Nasution, *Pengantar Studi Islam cet. Ke-I* (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004), hlm. 141.

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 193.

adalah: Kitab *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* karya *ibn Rusyd*, *Aḥkām Walad az-Zinā fī al-Fiqh al-Islāmī* karya *Marwan Qadūmī*.

- b. Data Sekunder, yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, yaitu lewat orang lain atau dokumen.<sup>25</sup> Adapun kitab sekunder di antaranya adalah: Kitab *al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu* karya *Wahbah az-Zuhailī*, *al-Aḥwalu as-Syakhsyiyah* karya *Muhyiddin*, *al-Fiqh ‘alā Mazāhib al-Arba’ah* karya *‘Abdurrahman al-Jaziri*, *as-Sunnah* karya *Sayyid Sābiq*.

## 5. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian kepustakaan, sehingga metode pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi yaitu mengumpulkan bahan-bahan dokumen seperti buku-buku atau tulisan-tulisan yang lainnya yang relevansi dengan penelitian yang dilakukan untuk selanjutnya dianalisis.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini, data-data yang dikumpulkan adalah yang berkaitan dengan problematika status nasab anak hasil dari perkawinan wanita hamil perspektif hukum Islam dan hukum positif.

## 6. Metode Analisis Data

### a. Metode *Content Analysis*

Metode *Content Analysis* diartikan sebagai analisis atau kajian isi.

Lebih jelasnya yaitu teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan

---

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode*, hlm. 193.

<sup>26</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 206.

melalui usaha menemukan karakteristik pesan yang dilaksanakan secara obyektif dan sistematis.<sup>27</sup> Metode ini akan penulis gunakan untuk menganalisis pandangan status nasab anak hasil dari perkawinan wanita hamil perspektif hukum islam dan hukum positif berikut landasan hukum yang di gunakan oleh keduanya.

b. Metode Komparatif

Metode Komparatif yaitu sejenis metode deskriptif yang ingin mencapai jawaban mendasar tentang sebab akibat, analisis atau faktor-faktor penyebab terjadinya atau munculnya fenomena.<sup>28</sup> membandingkan antara sesuatu dengan lain hal. Dalam penelitian ini, metode ini digunakan untuk membandingkan antara pandangan hukum Islam dan hukum positif mengenai status nasab anak hasil dari perkawinan wanita hamil dan cara masing-masing terkait tema yang sedang dibahas dengan membandingkan persamaan dan perbedaan di antara dua pandangan hukum Islam dan hukum positif.

**F. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran secara umum dan memberi kemudahan bagi pembaca maka penulis mencoba menguraikan secara sistematis yang terdiri dari lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang terperinci sebagai berikut:

---

<sup>27</sup> Haidar Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* dalam Soejono dan Abdurahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 8.

<sup>28</sup> Haidar Nawawi, *Metode Penelitian*, hlm. 30.

Bab I pendahuluan untuk memaparkan pembahasan hasil penelitian secara menyeluruh dan sistematis, serta menjadi tolak ukur dan pijakan yang kuat untuk mencari jawaban dari pokok masalah. Pendahuluan ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II gambaran umum tentang pernikahan dalam hukum Islam dan hukum positif yang terdiri dari, pengertian dan tujuan pernikahan, hukum pernikahan, syarat dan rukun pernikahan, perempuan yang haram dinikahi, faktor penghalang pernikahan, putusnya ikatan pernikahan. Dengan penjabaran tentang aturan-aturan umum pernikahan dalam hukum Islam dan hukum positif nantinya akan diketahui bagaimana tentang status nasab anak hasil dari perkawinan wanita hamil.

Bab III macam-macam status anak perspektif hukum Islam dan hukum positif, hak-hak yang diperoleh anak perspektif hukum Islam dan hukum positif, anak yang boleh dinasabkan terhadap kedua orang tua perspektif hukum Islam dan hukum positif,

Bab IV pandangan hukum Islam tentang status anak hasil dari perkawinan wanita hamil, metode istinbat hukum perspektif hukum Islam dan hukum positif, persamaan dan perbedaan pandangan hukum Islam dan hukum positif.

Bab V berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban atas pokok masalah dalam penelitian dan saran merupakan masukan penyusun yang perlu diperhatikan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**


Berdasarkan analisis pembahasan skripsi mulai dari bab pertama sampai dengan bab empat, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

1. Status nasab anak hasil dari perkawinan wanita hamil menurut hukum Islam status hukumnya adalah anak zina. Sehingga anak itu tidak diperbolehkan dinasabkan terhadap ayah, hanya boleh dinasabkan terhadap ibunya saja serta anak tidak boleh menikah atau dinikahi oleh kerabat ibu, hanya boleh menikah atau dinikahi oleh ayah dan kerabatnya serta anak tidak memperoleh warisan dari pihak ayah dan kerabatnya, hanya memperoleh warisan dan mewarisi terhadap pihak ibu. Sedangkan yang wajib merawat, menafkahi anak adalah ibunya atau yang menduduki kedudukan ayah. Adapun metode istinbat hukumnya menggunakan metode dhahir teks hadist dan qiyas.
2. Status nasab anak hasil dari perkawinan wanita hamil menurut hukum positif status hukumnya adalah anak benar (sah). Sehingga anak itu diperbolehkan dinasabkan terhadap kedua orang tuanya dengan syarat ayahnya yang menghamili ibunya. Sehingga anak tidak boleh menikahi atau dinikahi dari kerabat kedua orangtuanya, serta anak boleh mewarisi dan memperoleh warisan dari kedua orangtuanya. Sehingga yang wajib merawat dan menafkahi anak adalah kedua orang tuanya. Adapun metode istinbat hukumnya menggunakan metode Interpretasi, yaitu menafsirkan teks perundang-undangan yang tidak

jelas, agar perundang-undangan tersebut dapat diterapkan terhadap peristiwa konkret tertentu, yang meliputi gramatikal, sosiologis, sistematis, komparatif.

## **B. Saran-Saran**

1. Kepada kedua orang tua, penulis sarankan hendaknya lebih ditingkatkan lagi dalam masalah merawat, mendidik, pengawasan, mengayomi serta mementingkan terhadap anak-anaknya dari segi pergaulan, pendidikan Agama.
2. Kepada lembaga pendidikan, penulis sarankan untuk lebih menanamkan pendidikan moral dan aqidah.
3. Kalangan remaja disarankan untuk lebih memilih dan mempertimbangkan dampak dari suatu perbuatan yang dilakukan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: CV. Akademika Presindo. 1995.
- Abū Zahrah, Muhammad. *al-Aḥwāl al-Syakṣiyyah*. al-Qāhirah: Dār al-Fikr al-‘Arabī. t.t.
- A. Rahman, Asmuni. *Kaidah-Kaidah Fiqih*. Jakarta: Bulan Bintang. 1976.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta. 1998.
- ‘Abādī, ‘Abdullah. *Syarḥ Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*. t.k.: Dār as-Salām. 1995.
- ‘Abdurrahman al-Khatib. Yahya. *Fiqih Wanita Hamil*. terj. Mujahidin Muhayan. Jakarta: Qisthi Press. 2005.
- Ali, Zainudin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar grafika. 2006.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Fikih Keluarga*. ter. Abdul Ghoffar. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 2005.
- Azharī, Abī. *Jawāhir al-Iklīl*. Bairūt: al-Maktabah aš-Šaqāfiyah. t.t.
- Bakhtiar, “Perbedaan dan Persamaan Metode Penemuan Hukum Islam dan Metode Penemuan Hukum Positif”. *Jurnal*. vol. 1 No. 2. 2018.
- Bukhārī, Muhammad bin Ismā’il. *Šāḥiḥ al-Bukharī*. Bairut: Ibn Kasīr. 2002.
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqh*. Yogyakarta: Dhana Bakti Wakaf. 1995.
- Dardīri, Aḥmad. *as-Syarḥ aš-Šagīr* al-Qāhirah: Dār Ma’ārif. t.t.
- Edyar, Busman. “Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materil Undang-Undang Perkawinan. STAI CURUP Bengkulu”. *Jurnal*. 2016.
- Garyānī, ‘Abd ar-Raḥmān. *Mudawwanah al-Fiqh al-Mālikī*. Bairūt: Muasasah ar-Rayyān. 2002.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2008.

- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset. 1990.
- Ḥanbalī, Yūnus al-Bahūtī. *Syarḥ Muntahā al-Irādāt*. t.k.: Mu'asasah ar-Risālah. 2000.
- Ḥanbalī, 'Alī bin al-Bahā. *Fath al-Malik al-'Azīz bi Syarḥ al-Wajīz* Bairūt: Dār Khaḍar. 2002.
- Hari, Munawir. *Metodologi Penemuan Hukum Islam*. t.k.: t.p. 2012.
- Hamidi, Jazim. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UII Press. 2005.
- Hasan, M. Ali. *Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1998.
- Hudzaemah, T. Yanggo. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Logos. 1997.
- Ibn 'Ābidīn. *Radd al-Mukhtār*. ar-Riyāḍ: Dār Ālam al-Kutub. 2003.
- Ibn Qudāmah. *al-Mugnī*. Riyāḍ: Dār 'Ālam al-Kutub. 1997.
- Ibn Rusyd. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*. Bairūt: Dār al-Ma'rifah. 1982.
- Mahalli, Ahmad Mudjab. *Wahai Pemuda Menikahlah*. Yogyakarta: Menara Kudus. 2002.
- Mahālī, Muḥammad. 1995. *al-Ifṣāḥ 'an 'Aqd an-Nikāḥ*. Suriyah: Dār al-Qalam al-'Arabī bi Ḥallab.
- Mālikī, Abī Muḥammad. *al-Ma'ūnah*. Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah. 1998.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab*, terj. Masykur dkk Jakarta: lentera. 2011.
- Muhammad, Sulaiman. *al-Bujairamī'ala al-Khaṭīb* Bairut: dār al-'Ilmiyah. 1996.
- Muhammad, Syamsuddin. *Mugnī al-Muhtāj* Bairut: dār al-Ma;rifah. 1997.
- Nawawi, Haidar. *Metode Penelitian Bidang Sosial dalam Soejono dan Abdurahman. Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta. 1999.
- Nawawi. *Ṣaḥīḥ Muslim bi syarḥ an-Nawawi* t.t.: Muasasah ar-Ruṭabah. 1991.

- Qadūmī, Marwan ‘Alī dkk. *Aḥkām Walad az-Zinā fī al-Fiqh al-Islāmī*. Palestina: t.p. 2008.
- Tanjung, Bgd. Armaidī. *Free Sex No ! Nikah Yes !*. Jakarta: Amzah. 2007.
- Tirmizī, Muhammad ‘Isā. *al-Jāmi’ al-Kabīr*. t.t. : dār al-Garbi al-Islāmī. 1996.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. al-Qāhirah: al-Fath li I‘lam al-‘Arabī. t.t.
- Sadlāni, Šhālīḥ bin Gānim. *an-Nusyūz*. Riyād: Dār Balansiyah. 1417.
- Sagdī, Muḥammad. *an-Nutaf fī al-Fatāwā*. Bairūt: Dār al-Furqān. 1984.
- Setiady, Tolib. *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*. Bandung: Alfabeta. 2015.
- Soedigidinarto, Haryono. “Masalah Hamil Sebelum Nikah dan perwaliannya”, *Nasihat Perkawinan dan Keluarga*. BP4 Pusat, September. 1988.
- Syamil Qur’an. *Hijaz Terjemah Tafsir perkata*. Bandung: Sygma. t.t.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Sulaimān, Abī Dāwud. *Sunan Abī Dāwud*. Bairūt: Dār ibn ḥazm. 1997.
- Suwarjin. *Usul Fiqih*. Yogyakarta: Teras. 2012.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 1986.
- Syihārah, Mūsā Muhammad. *Mandūmah az-Žahab al-Munjalī*. Damaskus: Dār al-Fikr. 1981.
- Syirbainī, Muhammad bin al-Khatīb. *Mugnī al-Muḥtāj*. Bairūt: Dār Ma’rifah. 1997.
- Ṭaḥṭāwī, Abd al-‘āl. *Syarḥ Kitāb an-Nikāh*. Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah. 2005.
- Nasution, Khoirudin. *Pengantar Studi Islam*. Yogyakarta: Academia Tazzafa. 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Zahrah, Abū. *‘Aqd az-Zawāj wa Āsārah*. al-Qāhirah: Dār al-Fikr al-‘Arabī. t.t.
- Zuḥailī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*. Damaskus: Dār al-Fikr. 1985.
- Van Hoeve, Tahtiar Baru. *Ensiklopedia Indonesia* Jakarta: t.p. 1994.